



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Dedi Iswanto alias lis bin Dolah;**
Tempat lahir : Pangkalan Muntai;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Epong RT. 01, RW. 01,
Desa Pangkalan Muntai,
Kecamatan Sukamara,
Kabupaten Sukamara,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Hal. 1 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edy Ahmad Nurkojin, S.H Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Malijo Nomor 23 (Bundaran Pancasila), Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pen.Pid/2021/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 21 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 Juni 2021, Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 14 Juni 2021, Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Hal. 2 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Rupiah) subsider 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih setelah dikurang plastik pembungkus seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
- 1 (satu) buah kertas Filter bekas puntung rokok warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol kaca bekas Liquid Vape;
- 1 (satu) buah hp merek Realme 5I, warna biru, Imei 1: 866999040092757;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna merah/putih, dengan Nomor Mesin: KC41E1185446, Nomor Rangka: 16L3A12, beserta kuncinya;
Dikembalikan kepada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa **Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah** bersama Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan permufakatan jahat”** yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar Jam: 08.00 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono (yang ketiganya merupakan Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 16.20 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono melakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna merah/putih Nomor Mesin: KC41E1185446 dengan gerak-gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi menginterogasi Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas filter bekas puntung rokok warna putih yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah bong yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum;

Hal. 4 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa diminta keterangan dan diketahui Terdakwa disuruh oleh Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gendon (DPO) di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara membawa Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian (Persero) UP. Sukamara Nomor: 13/BAP.13510/IV/2021 tanggal 06 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor: 167/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3868 (nol koma tiga delapan enam delapan) gram mengandung Metamfetamine Positif (+) yang termasuk narkotika Golongan I, nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah** bersama Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpa, menguasai atau menyediakan**

Hal. 5 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan permufakatan jahat", yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar Jam: 08.00 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono (yang ketiganya merupakan Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 16.20 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono melakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna merah/putih Nomor Mesin: KC41E1185446 dengan gerak-gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas filter bekas puntung rokok warna putih yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi dan 1 (satu) buah bong yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I jenis sabu, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian (Persero) UP. Sukamara Nomor: 13/BAP.13510/IV/2021 tanggal 06 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor: 167/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditanda-

Hal. 6 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



tangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3868 (nol koma tiga delapan enam delapan) gram mengandung Metamfetamine Positif (+) yang termasuk narkotika Golongan I, nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa **Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah** bersama Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“turut serta melakukan perbuatan penyalah-guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 02 April 2021 sekitar Jam: 08.00 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono (yang ketiganya merupakan Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 16.20 WIB Saksi Erik Purnomo, Saksi Wawan Kurniawan dan Saksi Agely Andree Wicaksono melakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R warna merah/putih Nomor Mesin: KC41E1185446 dengan gerak-gerik mencurigakan. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap

Hal. 7 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi mengintrogasi Terdakwa dan mengakui bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar kertas filter bekas puntung rokok warna putih yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kiri Jalan Poros arah Desa Sarang Simpang Carli, Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE) Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah dan 1 (satu) buah bong yang disimpan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dan diketahui Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi pada hari Minggu Tanggal 04 April 2021 sekitar jam: 13.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit milik warga Daerah Desa Pangkalan Muntai dengan cara Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan ujungnya dimasukkan ke dalam sedotan plastik kemudian sedotan tersebut dimasukkan kedalam bong, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar oleh Terdakwa dengan korek api gas dan ujung sedotan plastik tersebut di hisap oleh terdakwa secara bergantian dengan Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian (Persero) UP Sukamara Nomor: 13/BAP.13510/IV/2021 tanggal 06 April 2021, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran 3 cm x 5 cm yang di dalamnya berisikan butiran/serbuk kristal warna putih seberat 0,39 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Palangka Raya Nomor: 167/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3868 (nol koma tiga delapan enam delapan) gram mengandung Metamfetamine Positif (+) yang termasuk narkotika Golongan I, nomor urut 37 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 8 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 445/411/RSUD tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hendra Putra Aditama selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang berdasarkan sumpah jabatannya yang pada pokoknya menerangkan terhadap sample urine milik Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah mengandung Metamphetamine berdasarkan hasil uji Laboratorium pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Erik Purnomo bin Retno Buntoro

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara telah mengamankan Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah berkenaan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut berhasil diamankan bertempat di Jalan Poros Desa Sarang, yakni di Simpang Carli Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE), Desa Sarang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut telah diamankan oleh petugas bersama dengan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang pada saat itu telah diletakkan oleh yang bersangkutan tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu itu sendiri adalah merupakan milik daripada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi yang dititipkan kepada Terdakwa Dedi Iswanto

Hal. 9 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



alias lis bin Dolah dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Gendon;

- Bahwa untuk perbuatannya itu, Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dijanjikan akan menerima upah berupa kenikmatan dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah sendiri adalah merupakan seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

2. Saksi Agely Andree Wicaksono bin Sarjiono

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara telah mengamankan Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah berkenaan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut berhasil diamankan bertempat di Jalan Poros Desa Sarang, yakni di Simpang Carli Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE), Desa Sarang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut telah diamankan oleh petugas bersama dengan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang pada saat itu telah diletakkan oleh yang bersangkutan tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu itu sendiri adalah merupakan milik daripada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi yang dititipkan kepada Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Gendon;
- Bahwa untuk perbuatannya itu, Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dijanjikan akan menerima upah berupa kenikmatan dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah sendiri adalah merupakan seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu;

Hal. 10 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara dari Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah adalah merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dengan maksud untuk diserahkan kepada Sdr. Gendon;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan persediaan Narkotika tersebut dari Sdr. Iwan dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);
- Bahwa berat bersih daripada persediaan Narkotika itu sendiri adalah seberat 0,17 (nol koma satu-tujuh) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Wawan Kurniawan bin Sunarwan

Dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara telah mengamankan Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah berkenaan dengan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut berhasil diamankan bertempat di Jalan Poros Desa Sarang, yakni di Simpang Carli Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE), Desa Sarang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut telah diamankan oleh petugas bersama dengan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang pada saat itu telah diletakkan oleh yang bersangkutan tidak jauh dari lokasi;

Hal. 11 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu itu sendiri adalah merupakan milik daripada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi yang dititipkan kepada Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Gendon;
 - Bahwa untuk perbuatannya itu, Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dijanjikan akan menerima upah berupa kenikmatan dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah sendiri adalah merupakan seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 3 (tiga) item, berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 167/LHP/IV/PNBP/2020, tanggal 8 April 2021, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 13/BAP.13510/IV/2021, tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh UPC Sukamara PT Pegadaian (Persero);
- Hasil pemeriksaan atas sampel urine milik Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah yang dikeluarkan oleh Instalasi Laboratorium UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan tersebut. Oleh karena bukti surat tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka alat bukti tersebut di atas tetap melekat pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sarang, yakni di Simpang Carli Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE), Desa Sarang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba

Hal. 12 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Kepolisian Resor Sukamara berkeenaan dengan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sendiri diamankan bersama dengan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi yang dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud untuk diberikan kepada Sdr. Gendon;
- Bahwa Terdakwa sendiri diamankan beberapa saat setelah Terdakwa selesai meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di suatu tempat sesuai dengan instruksi dan arahan yang diberikan oleh Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi;
- Bahwa atas jasa tersebut di atas maka Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa hak pakai shabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
- 1 (satu) buah kertas filter bekas puntung rokok warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol kaca bekas Liquid Vape;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5I warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah kombinasi putih, dengan Nomor Rangka: 16L3A1, Nomor Mesin: KC41E1185446 beserta dengan anak kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Poros Desa Sarang, yakni di Simpang Carli Afdeling I PT Sungai Bilah Estate (SBE), Desa Sarang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara

Hal. 13 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



berkenaan dengan keterlibatan Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah tersebut dalam tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah tersebut telah sedemikian rupa menjalin kerja sama dengan Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi dalam mengedarkan persediaan Narkotika golongan I jenis shabu miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah telah berperan sebagai perpanjangan tangan daripada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi guna menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Gendon dengan cara-cara tertentu sesuai dengan petunjuk dan arahan daripada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi, yakni dengan meletakkannya di suatu tempat yang telah disepakati di antara Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi dan Sdr. Gendon;
- Bahwa benar upaya dalam menyerahkan barang dimaksud tidak sampai terselesaikan oleh karena terendus oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara;
- Bahwa untuk jasa dalam mengantarkan persediaan Narkotika miliknya tersebut, Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi sendiri telah menyiapkan upah bagi Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah;
- Bahwa benar upah dimaksud bukan berupa uang tunai, melainkan berupa hak pakai shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa benar berat bersih daripada 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Gendon tersebut adalah seberat 0,17 (nol koma satu-tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Hal. 14 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Permufakatan jahat: Adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam

Hal. 15 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah dan Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi adalah merupakan teman sekaligus rekan dalam melakukan tata niaga Narkotika;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah sendiri telah tertangkap tangan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Sukamara pada saat dirinya itu sedang membantu Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi dalam mengedarkan secara gelap persediaan Narkotika golongan I jenis shabu miliknya;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut tertangkap tangan sesaat setelah dirinya itu baru saja selesai menyimpan/meletakkan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu pada suatu tempat guna disampaikan kepada Sdr. Gendon sesuai dengan instruksi dan arahan dari Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi;

-----Menimbang, bahwa untuk jasanya itu, biasanya Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah akan menerima upah dalam bentuk persediaan Narkotika golongan I jenis shabu dalam jumlah tertentu, mengingat dirinya itu adalah merupakan salah seorang pengguna aktif Narkotika golongan I jenis shabu;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah sehingga dapat sedemikian rupa melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa kristal **metamfetamina**;

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Iswanto alias lis bin Dolah tersebut di atas pada dasarnya telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana

Hal. 16 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Namun demikian, Majelis Hakim berpendirian jika penerapan pasal dimaksud dirasa tidak terlalu tepat, mengingat Sdr. Gendon sendiri belum sempat menerima persediaan Narkotika dimaksud;

-----Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim berkeyakinan jika transaksi yang terjadi di antara Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi dan Sdr. Gendon adalah merupakan transaksi dalam pengawasan (dalam hal ini biasa disebut dengan *undercover buy*);

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, dalam PUTUSAN ini Majelis Hakim lebih cenderung untuk memilih dan menerapkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

Hal. 17 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
- 1 (satu) buah kertas filter bekas puntung rokok warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol kaca bekas Liquid Vape;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme 5I warna biru;

oleh karena barang tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau setidaknya tidaknya berkaitan dengan kejahatan, serta dengan maksud untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dimusnahkan dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah kombinasi putih, dengan Nomor Rangka: 16L3A1, Nomor Mesin: KC41E1185446 beserta dengan anak kuncinya;

oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan kepunyaan Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi, dan oleh karena barang tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kejahatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dikembalikan kepada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk menjauhi Narkotika dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Iswanto alias Iis bin Dolah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Dalam Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel di persidangan);
 - 1 (satu) buah kertas filter bekas puntung rokok warna putih;
 - 1 (satu) buah bong yang dibuat dari botol kaca bekas Liquid Vape;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme 5I warna biru;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal. 19 dari 20 hal./Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna merah kombinasi putih, dengan Nomor Rangka: 16L3A1, Nomor Mesin: KC41E1185446 beserta dengan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Korneli Dehetman alias Dehet bin Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021**, oleh **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H.,M.H** dan **Reza Apriadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanis, S.H** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Gomgoman H. Simbolon, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Ahmad Husaini, S.H.,M.H.

Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

2. Reza Apriadi, S.H.

Panitera,

Yohanis, S.H.